

SKRIPSI
ANALISIS KESEHATAN KOPERASI SYARIAH DENGAN
METODE CAMEL PADA KOPERASI AL ISHLAH
ACEH BESAR



Disusun Oleh:

FADHIL FURQANA
NIM. 180602147

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023M / 1444H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fadhil Furqana
NIM : 180602147
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Agustus 2023

Yang Menyatakan



(Fadhil Furqana)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

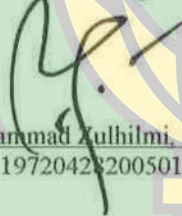
Analisis Kesehatan Koperasi Syariah Dengan Metode CAMEL Pada Koperasi Al-Ishlah Aceh Besar

Disusun Oleh:

Fadhil Furgana
NIM: 180602147

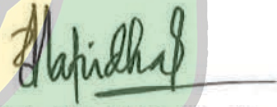
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II



Hafidhah, S.E., M Si, Ak., CA
NIDN. 2012108203

Mengetahui,
Ketua Prodi,

A R - R A N I R Y



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Kesehatan Koperasi Syariah Dengan Metode CAMEL Pada Koperasi Al-Ishlah Aceh Besar

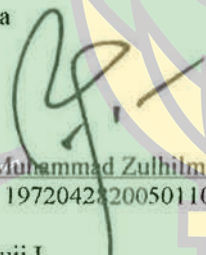
Fadhil Furqana
NIM: 180602147

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua


Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204232005011003

Sekretaris


Hafidhah, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN. 2012108203

Penguji I


Cut Diah Fitri, S.E., M.Si, Ak., CA
NIP. 197209072000031001

Penguji II


Mursalmi, M.E
NIP. 199211172020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fadhil Furqana
NIM : 180602147
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : fadhilfurqana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

“Analisis Kesehatan Koperasi Syariah Dengan Metode CAMEL Pada Koperasi Al-Ishlah Aceh Besar”

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 17 Agustus 2023

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Penulis

Fadha Furqana
NIM. 180602147

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A
NIP. 197204282005011003

Hafidhah, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN. 2012108203

KATA PENGANTAR



Puji syukur bagi Allah SWT yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal. Berkat keridhaan Allah swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi dengan Metode CAMEL pada Koperasi Al-Ishlah Aceh Besar”. Shalawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat beliau yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. yang selama ini juga membantu penulis dalam setiap kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di kampus.
2. Dr. Aniliansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan Kerjasama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Bagi penulis beliau juga sudah seperti orang tua di kampus sekaligus mentor dalam organisasi dan selalu memberikan motivasi agar penulis segera menyelesaikan tugas akhirnya.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Zulhilmi, MA selaku Pembimbing I dan Hafidhah, SE., M.Si, Ak,CA selaku Pembimbing II (juga sekaligus penasehat akademik

- penulis) yang telah memberi penulis banyak pencerahan dan arahan dari masa awal penentuan judul hingga dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Orang tua tercinta, Abati Drs. Johari Effendi dan Ummi Nurjannah. Terimakasih untuk dukungan dan pengertian yang selalu diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Juga kepada ‘Abdan Syakura sebagai adik kandung yang mendukung penulis.
 6. Misbakhul Jannah, sahabat yang setiap hari memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap fokus pada penyelesaian tugas akhir dan banyak membantu penulis merangkai setiap kalimat yang ada dalam tulisan ini.
 7. Terima Kasih juga penulis ucapkan kepada teman teman Risky Saputra, Syukrullah, dan seluruh teman teman diskusi penulis yang sudah memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
 8. Teman-teman pengurus DEMA FEBI 2021-2022 yang senantiasa menjadi keluarga dan sahabat diskusi dan bertukar pikiran dalam hari hari yang dilewati penulis selama belajar di kampus UIN Ar-Raniry.
 9. Seluruh teman-teman seperjuangan pada program studi Ekonomi Syariah Angkatan 2018 atas dukungan dan kerjasamanya.

Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca. Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari suatu kesempurnaan. Untuk itu, masukan dari semua pihak sangat penulis butuhkan agar tulisan ini menjadi lebih baik.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Penulis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr*; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Fadhil Furqana
NIM : 180602147
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : “Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dengan Metode CAMEL pada Koperasi Al-Ishlah Aceh”
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, S. Ag., MA
Pembimbing II : Hafidhah, SE., M.Si. Ak. CA

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam masyarakat, dibutuhkan koperasi yang memiliki kelembagaan yang baik. Keadaan koperasi yang sehat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada anggota di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi dan penerapan akad syariah pada koperasi syariah Al-Ishlah Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis CAMEL. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi Al-Ishlah pada aspek permodalan, aspek aktiva, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek kemandirian koperasi berada pada predikat sehat pada tahun 2020 dan cukup sehat pada tahun 2021 dan 2022.

Kata Kunci : Kesehatan Koperasi, Koperasi Syariah, Analisis CAMEL

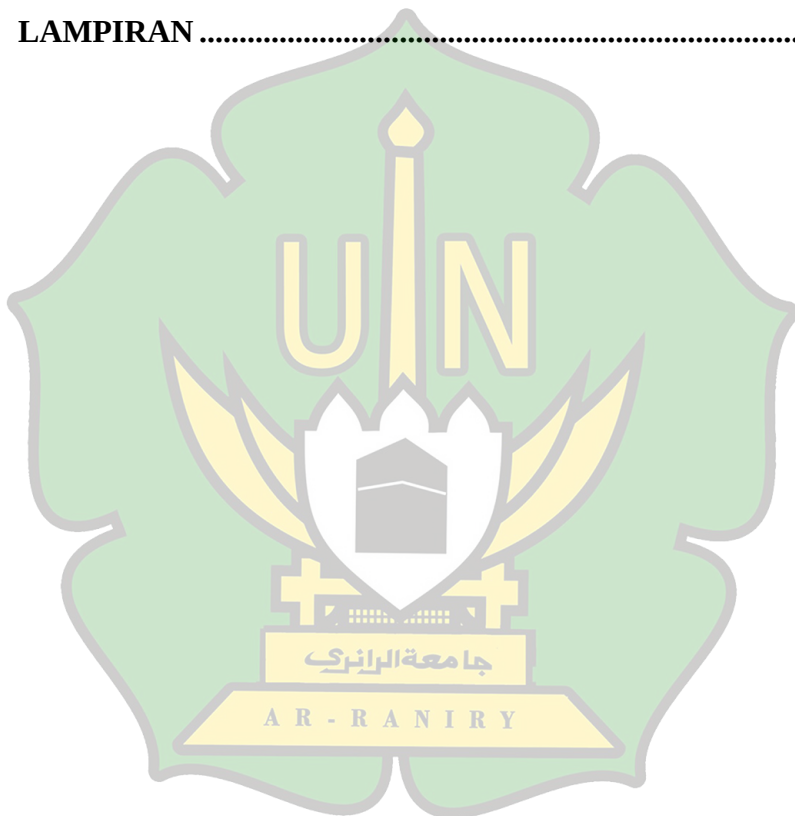
A R - R A N I R Y

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 10
2.1 Koperasi Syariah.....	10
2.1.1 Pengertian Koperasi.....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia.....	12
2.1.3 Koperasi Syariah	16
2.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi Syariah.....	17

2.1.5	Jenis Kegiatan Usaha Koperasi Syariah	18
2.1.6	Penilaian Kesehatan Koperasi	21
2.2	Analisis CAMEL	27
2.2.1	Pengertian Analisis CAMEL	27
2.2.2	Aspek Analisis CAMEL	28
2.3	Penelitian Terkait	40
BAB III METODE PENELITIAN.....		47
3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
3.2	Lokasi Penelitian.....	48
3.3	Sumber Data	49
3.3.1	Data Primer.....	49
3.3.2	Data Sekunder	50
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.5	Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Hasil Penelitian CAMEL	52
4.1.1	Permodalan	52
4.1.2	Kualitas Aktiva Produktif	57
4.1.3	Penilaian Manajemen	62
4.1.4	Efisiensi	67
4.1.5	Likuiditas	70
4.1.6	Kemandirian dan Pertumbuhan	73
4.1.7	Jati Diri Koperasi.....	76
4.2	Penetapan Predikat Kesehatan Koperasi Al Ishlah	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	91



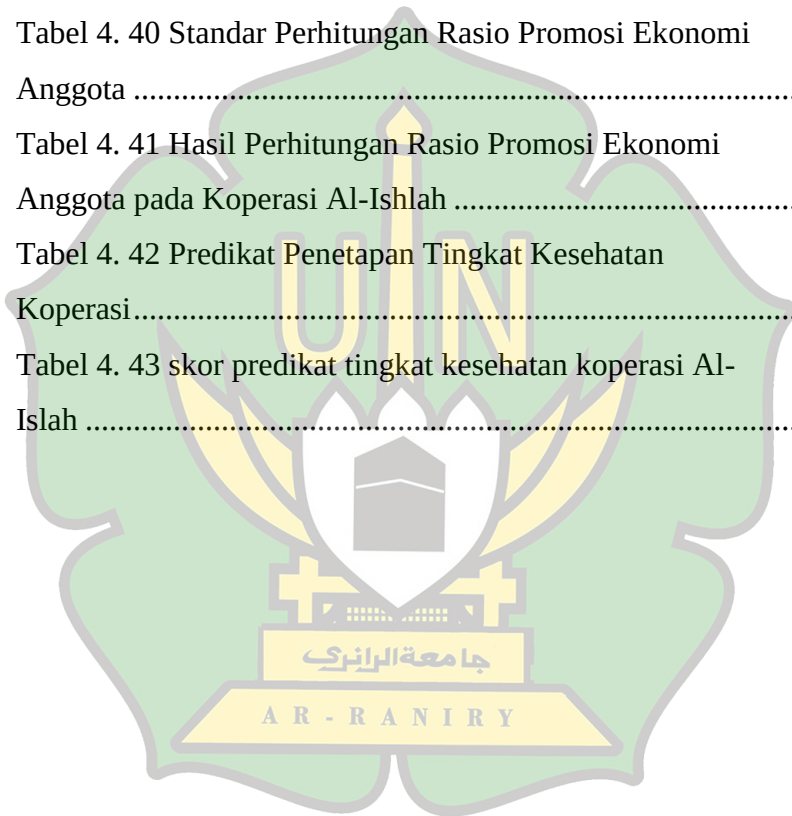
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	42
Tabel 4. 1 Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset.....	53
Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset pada Koperasi Al-Ishlah.....	53
Tabel 4. 3 Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Beresiko	54
Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Beresiko pada Koperasi Al- Ishlah	55
Tabel 4. 5 Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri.....	56
Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri pada Koperasi Al-Ishlah	56
Tabel 4. 7 Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman diberikan.....	57
Tabel 4. 8 Hasil Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman diberikan pada Koperasi Al-Ishlah	57
Tabel 4. 9 Standar Perhitungan RPM	58
Tabel 4. 10 Hasil Perhitungan RPM pada Koperasi Al- Ishlah	59

Tabel 4. 11 Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah	60
Tabel 4. 12 Hasil Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah pada Koperasi Al-Ishlah	60
Tabel 4. 13 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko.....	61
Tabel 4. 14 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko pada Koperasi Al-Ishlah	61
Tabel 4. 15 Tabel standar perhitungan manajemen umum.....	63
Tabel 4. 16 Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan	63
Tabel 4. 17 Standar Perhitungan Manajemen Permodalan.....	64
<i>Tabel 4. 18 Standar Perhitungan Manajemen Aktiva</i>	<i>64</i>
Tabel 4. 19 Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	65
Tabel 4. 20 Jumlah jawaban Ya pada aspek manajemen koperasi Al-Ishlah	66
Tabel 4. 21 Perhitungan skor aspek manajemen pada koperasi Al-Ishlah	66
Tabel 4. 22 Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	67
Tabel 4. 23 Hasil Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto pada Koperasi Al-Ishlah	68
Tabel 4. 24 Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	69

Tabel 4. 25 Hasil Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor pada Koperasi Al-Ishlah	69
Tabel 4. 26 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan	70
Tabel 4. 27 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan pada Koperasi Al-Ishlah	70
Tabel 4. 28 Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar	71
Tabel 4. 29 Hasil Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar pada Koperasi Al-Ishlah	71
Tabel 4. 30 Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	72
Tabel 4. 31 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada Koperasi Al- Ishlah	72
Tabel 4. 32 Standar Perhitungan Skor Untuk Rasio Rentabilitas Aset	73
Tabel 4. 33 Hasil Perhitungan Skor Untuk Rasio Rentabilitas Aset pada Koperasi Al-Ishlah	74
Tabel 4. 34 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri	74
Tabel 4. 35 Hasil Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri pada Koperasi Al-Ishlah	75
Tabel 4. 36 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional	75

Tabel 4. 37 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional pada Koperasi Al-Ishlah.....	76
Tabel 4. 38 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto.....	77
Tabel 4. 39 Hasil Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto pada Koperasi Al-Ishlah.....	77
Tabel 4. 40 Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	78
Tabel 4. 41 Hasil Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota pada Koperasi Al-Ishlah	79
Tabel 4. 42 Predikat Penetapan Tingkat Kesehatan Koperasi.....	80
Tabel 4. 43 skor predikat tingkat kesehatan koperasi Al- Ishlah	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh adalah salah satu dari sedikit provinsi dengan hak otonomi khusus di Indonesia mendapatkan kelebihan dalam menerapkan aturan-aturan. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan syariat Islam. Hal ini juga merangkup dalam penerapan sistem ekonomi yang ada masyarakat. Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mengenai lembaga Keuangan Syariah, Pemerintah Aceh menetapkan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang peran lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang makmur, adil dan sejahtera dalam bingkai Syari'at Islam. Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dimana Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan. Penerapan Qanun ini juga mengubah pola ekonomi masyarakat yang mendorong masyarakat Aceh secara khusus menjalankan sistem keuangan sesuai dengan syariat Islam (Syamsuri, Fadillah, Kusuma, Jamal, 2021).

Terdapat banyak lembaga keuangan atau badan usaha yang harus menerapkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 . Meruju pada Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No. KEP38/MK/IV/I972, lembaga keuangan adalah lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan baik secara langsung atau tidak

langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, dana tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Dalam penerapan Qanun ini di Aceh, bukan hanya Lembaga keuangan perbankan yang secara korporasi memiliki nilai modal dan value yang besar harus mentaati aturan ini, lembaga keuangan non bank seperti koperasi juga harus mengikuti aturan yang sama tentang lembaga keuangan Syariah.

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia maka lahirlah semangat berekonomi baru yang berorientasi pada asas keadilan (Bangsawan, 2015). Koperasi syariah juga hadir sebagai salah satu solusi dalam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal dan lainnya (Sofiana, 2014). Pada Peraturan Menteri (PERMEN) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan kegiatan usahanya yang meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola ZISWAF. Sedangkan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi adalah unit/bidang pada koperasi yang menjalankan usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. Perkembangan koperasi syariah di Indonesia dapat menjadi salah satu objek penelitian untuk mengetahui sejauh mana kualitas dari koperasi itu sendiri juga untuk

melihat perkembangan dan kemampuan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Hal ini akan dapat diketahui dengan cara menilai tingkat kesehatan koperasi syariah (Sobarna, 2020).

Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank memiliki fungsi yang penting dalam perekonomian masyarakat, koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang-orang dengan berorientasi pada asas kekeluargaan. Koperasi juga memiliki nilai tambah yang dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya (Sobarna, 2020). Dengan kata lain Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (UU No. 25/1992). Di Indonesia, koperasi yang pertama kali berdiri bergerak di bidang perkreditan, karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terjerat oleh lintah darat atau utang piutang (Siregar, 2019)

Koperasi juga merupakan bentuk usaha yang sesuai dengan perekonomian Bangsa Indonesia yang didasarkan atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Namun, sebagai salah satu badan usaha koperasi memerlukan pengelolaan manajemen dan keuangan yang profesional sehingga mewujudkan koperasi yang handal, profesional dan tetap berprofit untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya

(Okfitasari dan Suyatno, 2018). Untuk mendukung hal ini dibutuhkan pengelola koperasi yang menjaga eksistensinya dengan menjaga kinerja koperasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan penilaian kinerja koperasi secara periodik untuk menjamin bahwa semua kegiatan operasional koperasi sesuai jati diri koperasi, dan sebagai wujud prinsip kehati-hatian. Sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya (Soedarsa dan Natalia, 2016).

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam masyarakat, dibutuhkan koperasi yang memiliki kelembagaan yang baik. Keadaan koperasi yang sehat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada anggota di dalamnya. Dalam upaya dalam melakukan penilaian terhadap keadaan sebuah koperasi, diterbitkanlah Peraturan tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi oleh Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah serta unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi dilakukan terhadap beberapa aspek, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi dan aspek

kepatuhan prinsip syariah. Hasil dari penilaian tersebut akan dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus (Sobarna, 2020).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Al-Ishlah merupakan salah satu koperasi yang kantor operasionalnya berada di Kawasan Aceh Besar. Koperasi ini didirikan sebagai bentuk kerjasama antar anggota yang merupakan ASN dan pensiunan Kementerian Agama di lingkup kabupaten Aceh Besar. Tujuan utama pendirian koperasi ini selain sebagai bentuk solidaritas bersama antar anggota juga untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan. Saat ini tercatat ada 900 lebih anggota aktif (data koperasi Al-Ishlah 2022) yang terdiri dari unsur pegawai kantor kementerian agama, guru madrasah dan juga pensiunan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar. Setiap anggota koperasi dibebankan simpanan wajib sebesar 600.000 per tahun. Kemudian dana tersebut dikelola sebagai dana oprasional dan juga pembiayaan untuk anggota koperasi.

Pada tahun 2022 ada pembiayaan macet yang belum diselesaikan oleh 35 orang anggota koperasi dengan total nilai sejumlah Rp. 915.000.000 (laporan keuangan koperasi Al-Ishlah 2022) hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah anggota yang bersangkutan juga memiliki pinjaman lainnya dengan bank yang juga harus diselesaikan. Ada juga karena anggota tersebut sedah memasuki masa pensiun sehingga tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya dengan segera. Oleh karena itu

Penelitian ini berfokus pada menganalisis laporan keuangan koperasi syariah untuk dapat melihat apakah hal tersebut berdampak terhadap kondisi Kesehatan koperasi syariah Al-Ishlah Aceh Besar. Penelitian dengan tema yang sama juga pernah dilakukan oleh Nanang Sobarna (2020). Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Aceh Besar. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dengan Metode CAMEL pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al-Ishlah Aceh Besar.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat kesehatan koperasi syariah Al-Ishlah Aceh Besar jika dinilai dengan metode CAMEL?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi syariah Al-Ishlah Aceh Besar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperluas pengetahuan dan wawasan terkait dengan sistem perkoperasian khususnya koperasi syariah dan ekonomi islam secara umum serta memberikan manfaat-manfaat lainnya bagi setiap pembaca. Selain itu penelitian juga diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian terdahulu.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tambahan bagi akademisi untuk menilai keadaan suatu koperasi syariah dan aspek aspek lain di dalamnya.

2. Bagi Praktisi

Memberi gambaran bagaimana untuk mengoptimalkan sumberdaya yang ada pada lembaga yang dijalankan. Sehingga memberikan manfaat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang lebih detail terkait penelitian ini, maka dibutuhkan sistematika penulisan yang

mudah dimengerti sehingga pembaca tidak mengalami kesulitan dalam memahami tulisan ini. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini tulisan terdiri dari beberapa poin penting sebagai awalan pembahasan. Dimulai dari latar belakang penulis dalam menyusun tulisan ini. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah dalam penelitian dan diikuti dengan tujuan penelitian. Dari dua hal tersebut kemudian diharapkan mendapatkan manfaat penelitian yang penulis uraikan pada poin manfaat penelitian. Dan bab I ini ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini memberikan penjelasan teoritis yang berkaitan dengan tulisan ini dengan penjelasan kongkrit. Pada bab ini juga berisi penelitian penelitian sejenis yang dilakukan pada koperasi lainnya.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini, diuraikan mengenai pendekatan kepenulisan, metode yang digunakan. Begitu pula diuraikan pada bab ini objek dari penelitian ini serta data yang digunakan untuk menemukan hasil yang sesuai dengan pokok pembahasan.

BAB IV Pembahasan

Hasil pembahasan dari penguraian metode penelitian di bab III akan dijelaskan secara mendetail dan komperhensif pada bab IV terkait dengan tingkat kesehatan koperasi pembiayaan dan simpan pinjam al islah Aceh Besar.

BAB V Penutup

Pada Bab Terakhir akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian sehingga pembaca dapat mengetahui intisari dari penelitian ini secara singkat. Selanjutnya ada saran yang penulis tinggalkan untuk penelitian ini dengan harapan peneliti lainnya mendapat gambaran dalam penelitiannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi Syariah

2.1.1 Pengertian Koperasi

Badan usaha yang berbentuk hukum yang didirikan yang terdiri dari perorangan atau kelompok yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya baik dalam bidang ekonomi, social dan budaya alam hal ini disebut dengan koperasi (Chandra & Vera, 2018). Usaha yang bertujuan untuk memajukan anggotanya yang memiliki asas-asas kekeluargaan menjadi prinsip usaha ini serta memiliki badan hukum yang jelas dan beranggotanya lebih dari satu orang disebut dengan Koperasi (Paleni, 2016). Koperasi menjadi pilar pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, koperasi berperan aktif untuk menumbuhkan usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat kecil dan menengah, koperasi berusaha menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia sejak dahulu.

Koperasi adalah organisasi independen, berada di dalam lingkungan sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap anggota dan pengurus. Menurut Djojohadikoesoemo dalam Hendrojogi (2012) koperasi merupakan perkumpulan

individu yang dengan inisiatif sendiri berkeinginan untuk saling berkerja sama meningkatkan kualitas perekonomiannya. Menurut Arief Subyantoro (2015), Koperasi adalah wadah atau tempat dimana setiap anggota saling berusaha untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara bebas, transparan dan sukarela.

Adapun pendapat Fay dalam Hendrojogi (2012), koperasi ialah sebuah organisasi yang terdiri atas individu yang mampu menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan yang setimpal dengan kebergunaan mereka terhadap organisasi. Dalam UU No. 25/1992 pasal 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu/kelompok maupun badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan... (Amin, 1995). Meskipun demikian, pengelolaan koperasi juga tetap memerlukan sistem manajemen dan keuangan yang profesional sehingga mewujudkan koperasi yang handal, profesional dan tetap berprofit sehingga menghasilkan kesejahteraan anggota secara khusus dan perekonomian nasional secara umum.

Koperasi juga berperan sebagai lembaga perantara antara pemilik dana dengan pengguna dana. Koperasi akan menggantikan peran pemilik dana apabila dana yang dipakai

tidak kembali lagi pada saat jatuh tempo karena pemakai dana tidak dapat mengembalikannya, disisi lain koperasi juga bertindak sebagai pemakai dana berarti koperasi akan menggantikan peran pemakai dana untuk dapat memakai dana setiap saat diperlukan. Hubungan antara pihak koperasi dan pemakai jasa koperasi tentu harus terjaga untuk menjamin kelangsungan usaha koperasi tersebut. Pentingnya menjaga kepercayaan kepada para pemakai jasa, koperasi harus mampu menjaga tingkat kesehatan untuk menjaga kelangsungan usahanya (Iska & Nengsih 2016)

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan sebuah badan yang beranggotakan orang-orang yang saling bekerja sama dan memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dengan menjalankan kegiatannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berpedoman pada hukum yang ada dan kegiatan didalamnya dijalankan dengan berlandaskan asas kekeluargaan antar setiap anggota.

2.1.2 Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ada empat jenis koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi konsumen, melakukan kegiatan usaha pada bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.

2. Koperasi produsen, melakukan kegiatan usaha pada bidang pengadaan sarana serta pemasaran produksi yang dihasilkan oleh anggota bagi anggota maupun non anggota.
3. Koperasi jasa, mengadakan kegiatan usaha jasa non simpan pinjam yang dibutuhkan oleh anggota maupun non anggota.
4. Koperasi simpan pinjam, memobilisasi usaha simpan pinjam dan satu-satunya yang melayani anggota.

Menurut pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi berdasar pada kesamaan kepentingan ekonomi anggotanya. Berikut jenis-jenis koperasi menurut Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992:

- a) Koperasi konsumen ialah koperasi yang melakukan kegiatan dalam rangka menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Di koperasi ini, anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Koperasi konsumen berperan dalam meningkatkan daya beli sehingga pendapatan anggota bisa meningkat.
- b) Koperasi produsen ialah koperasi yang anggotanya-anggotanya merupakan para produsen. Anggota koperasi ini ialah pemilik dan pengguna pelayanan. Dalam posisinya sebagai produsen, anggota koperasi produsen menggarap bahan baku menjadi barang jadi, sehingga

menghasilkan barang yang bisa diperjualbelikan, memperoleh keuntungan secara transaksional dan memanfaatkan pasar yang ada.

- c) Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Dalam koperasi ini anggotanya berkedudukan ganda sebagai pemilik dan nasabah.
- d) Koperasi pemasaran ialah koperasi yang dibuat guna membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Anggota memiliki kedudukan sebagai pemasok barang atau jasa bagi koperasinya. Oleh sebab itu bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang maupun jasa anggota produsen.
- e) Koperasi jasa merupakan koperasi dengan identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan ialah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan ialah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

Selain itu, jenis-jenis koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan komoditi dan anggota. Penggolongan komoditi ini berdasarkan pada jenis barang dan jasa yang menjadi

objek usaha koperasi. Berikut jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis komoditi:

- a) Koperasi pertanian yakni koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.
- b) Koperasi peternakan yakni koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
- c) Koperasi industri dan kerajinan yakni koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.
- d) Koperasi pertambangan yakni koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.
- e) Koperasi jasa yakni koperasi mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.

Sedangkan jenis-jenis koperasi berdasarkan anggotanya dibagi menjadi:

- a) Koperasi karyawan (Kopkar)
- b) Koperasi pedagang pasar (Koppas)
- c) Koperasi angkatan darat (Primkopad)
- d) Koperasi mahasiswa (Kopma)
- e) Koperasi pondok pesantren (Koppontren)
- f) Koperasi peranserta wanita (Koperwan)

- g) Koperasi pramuka (Kopram)
- h) Koperasi pegawai negeri (KPN)

2.1.3 Koperasi Syariah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 yang dikatakan dengan koperasi syariah ialah koperasi yang dibentuk, dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Anggota koperasi syariah adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi syariah. Landasan koperasi syariah adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kekeluargaan dan Al-Qur'an, As-sunah dengan saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Tujuan dari didirikannya koperasi syariah adalah guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, juga ikut meningkatkan perekonomian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Koperasi syariah secara operasional dapat disebut sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-sunah. Pengertian umum dari koperasi syariah ialah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi mempunyai unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilakukan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Oleh karena itu, koperasi

syariah tidak boleh terdapat unsur riba, maysir, dan gharar di dalamnya (Hendi, 2002).

Definisi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menurut Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 ialah badan koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah yang butuh dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota maupun masyarakat disekitarnya.

2.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

Adapun fungsi dan peran Koperasi Syariah menurut Djoko (2015) ialah:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan potensi serta kemampuan pada anggota dan masyarakat untuk menunjang tingkat kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkokoh kualitas sumber daya manusia , agar menjadi lebih jujur, profesional, konsisten dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah
3. Mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga terjadi optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok, sehingga mampu bekerjasama mengontrol koperasi dengan baik dan maksimal
6. Memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha yang produktif.

Koperasi juga memiliki peran penting dalam perekonomian negara karena Indonesia juga adalah negara yang menganut sistem ekonomi demokratis (UUD 1945, Pasal 33 ayat 3) berbasis kerakyatan. Ekonomi kerakyatan dibutuhkan guna memberikan kesempatan kepada siapapun untuk dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang dan terlaksana dengan baik (Hasmawati, 2018).

2.1.5 Jenis Kegiatan Usaha Koperasi Syariah

Semua jenis kegiatan usaha koperasi konvensional sebenarnya dapat dijalankan koperasi syariah, sepanjang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Setidaknya ada 3 kategori jenis kegiatan usaha yang paling umum diselenggarakan oleh koperasi syariah di Indonesia. Tiga jenis kegiatan usaha itu ialah penghimpunan dana, pembiayaan, dan pelayanan jasa. Mengutip Masalah

(2010), koperasi syariah dapat lebih luwes di dalam menerapkan akad-akad muamalah dibandingkan perbankan syariah yang terbatas oleh peraturan Bank Indonesia. Karena itu, produk koperasi syariah yang terkait dengan pinjaman dan pendanaan memiliki daya tarik sebagai alternatif bagi masyarakat. Berikut penjelasan tentang 3 jenis kegiatan usaha koperasi syariah beserta produknya.

1. Penghimpunan Dana Kegiatan

Usaha ini berupa jasa simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu serta syarat tertentu dalam penyertaan maupun penarikannya. Sama dengan yang berlaku di koperasi konvensional, produk jasa ini di koperasi syariah juga ada 3 macam, yaitu :

- a) Simpanan Pokok, adalah modal awal anggota yang disetorkan secara setara antar anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut adalah Musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua pihak atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu, serta pembagian hasil usaha dari para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.
- b) Simpanan Wajib, merupakan modal koperasi seperti Simpanan Pokok yang disetor secara berlanjut tiap

bulannya sampai individu dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

- c) Simpanan Sukarela, merupakan investasi dari anggota atau calon anggota yang mempunyai kelebihan dana. Simpanan ini bisa bersifat Akad Titipan (Wadi'ah) yang berarti koperasi dapat mengembalikannya jika si penitip ingin mengambilnya. Bisa juga bersifat investasi untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (Mudharabah).

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Sebagaimana berlaku di koperasi konvensional, dana yang dikumpulkan oleh koperasi syariah bisa disalurkan kepada para anggota untuk keperluan pembiayaan bersifat komersial ataupun sosial. Produk pembiayaan koperasi syariah berdasarkan unit Sektor Riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yaitu :

- a) Transaksi pembiayaan guna memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b) Transaksi pembiayaan guna mendapat jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c) Transaksi pembiayaan guna usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapat barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

3. Pelayanan Jasa

Untuk kegiatan usaha berupa pelayanan jasa, koperasi syariah di Indonesia umumnya mempunyai produk yang bisa dibedakan berdasarkan 4 jenis, yakni sebagai berikut:

- a) Alih Utang-Piutang (Al-Hiwalah) adalah transaksi pengalihan utang-piutang yang dalam praktiknya koperasi mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan utang-piutang tersebut.
- b) Gadai (Rahn) Dalam gadai di koperasi syariah, anggota memberikan jaminan pembayaran kembali atas pinjaman atau pembiayaan. Pinjaman rahn membolehkan penggadaian barang sebagai jaminan utang.
- c) Pinjaman Al-Qardh Pinjaman ini digunakan untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek.
- d) Penyerahan/Pelimpahan Kekuasaan (Wakalah) merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Hal ini juga berarti perlindungan, pencukupan, dan tanggungan. Jasa ini bisa berupa pengurusan suatu hal yang diperlukan anggota yang kemudian diwakilkan pada koperasi syariah.

2.1.6 Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan adalah hasil penilaian kuantitatif dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu koperasi. Penilaian tingkat kesehatan koperasi dilakukan

dengan maksud untuk menilai sejauh mana kinerja keuangan, kelayakan usaha, kelangsungan usaha koperasi, tingkat kesehatan dan proses yang terjadi didalam aktivitas koperasi apakah sudah efektif dan efisien yang dilakukan melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan jatidiri koperasi. Dari aspek-aspek tersebut diberikan skor penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi. Keberlangsungan koperasi, baik terus berkembang (aktif) atau berhenti berkembang (nonaktif), akan ditentukan oleh klasifikasi tinggi rendahnya tingkat kesehatan koperasi (Harto & Amaliah, 2018).

Dalam hal itu, lembaga koperasi harus meningkatkan kinerja koperasi agar tetap beroperasi. Hasil dari tugas perilaku kerja dalam melaksanakan tugas atau perintah seefektif mungkin adalah kinerja. Kombinasi antara bakat atau keuletan, pengalaman, kejujuran, dan waktu menjadi faktor lainnya (Adianto & Sugiyanto, 2019). Kinerja koperasi yang baik akan berdampak positif bagi perkembangan koperasi di masa yang akan datang (Okfitasari & Suyatno, 2018).

Untuk mewujudkan lembaga yang professional, KSPPS dan USPPS harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan. Oleh sebab itu diperlakukannya

penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah demi menunjang kepercayaan dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya (Indrayati 2012). Cakupan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS meliputi penilaian terhadap beberapa aspek yaitu :

1) Aspek Permodalan

Yang menjadi aspek pertama dalam menilai kesehatan koperasi adalah aspek permodalan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tiga rasio penilaian yaitu rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri. Rasio permodalan dihitung untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menghimpun modal.

2) Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif merupakan kekayaan yang memberikan penghasilan bagi suatu institusi ataupun bisnis. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif pada koperasi dilakukan pada empat rasio, yaitu rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan resiko terhadap pinjaman

bermasalah dan rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

3) Aspek Manajemen

Koperasi adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki ciri ganda, selain sebagai lembaga keuangan yang membutuhkan keuntungan koperasi juga merupakan lembaga keuangan yang berwatak sosial. Artinya koperasi mengandung unsur-unsur sosial di dalamnya. Dengan demikian dapat dipahami beratnya tugas dan tanggung jawab dari manajemen terhadap keberhasilan pengelolaan koperasi dan usahanya karena selain harus bekerja dengan mendasarkan pada prinsip ekonomi dan pengurus juga harus bekerja dengan prinsip koperasi. Pada aspek manajemen ini, penilaian dilakukan meliputi beberapa lima komponen manajemen, yaitu: Manajemen Umum, manajemen Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aset, dan Manajemen Likuiditas. Penilaian pada aspek manajemen ini berdasarkan hasil analisis atas poin-poin yang telah disusun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

4) Aspek Efisiensi

Penilaian pada aspek efisiensi Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu beban operasi anggota terhadap

partisipasi bruto, Rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan Rasio Efisiensi Pelayanan. Rasio-rasio ini menggambarkan seberapa besar Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya karena salah satu tujuan utama koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan semata mata hanya mencari keuntungan.

5) Aspek Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban yang dimiliki oleh Koperasi berasal dari simpanan para nasabah/anggota. Contohnya pada koperasi syariah ada simpanan wadiah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka, hutang salam, hutang istishna, pembiayaan yang diterima dari lembaga keuangan syariah dan kewajiban lainnya. Pengukuran terhadap aspek likuiditas Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio Kas dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Kas dan Bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan pada Bank dan lembaga keuangan lainnya.

6) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rasio Rentabilitas Aset, rasio Rentabilitas modal sendiri dan Kemandirian Operasional pelayanan.

7) Aspek Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri Koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu: (a) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik, dan (b) Rasio Partisipasi Bruto Rasio, partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi Bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

8) Aspek Prinsip Syariah

Koperasi hendaklah memegang prinsip ekonomi Islam yang mengharamkan unsur-unsur aktivitas atau transaksi yang mengandung maysir (judi), gharar (tidak jelas), risywah (suap) dan riba (bunga) atau yang biasa disingkat

MAGHRIB. Untuk mengawal gerakan KSPPS agar berjalan sesuai syariah, maka pengurus dan pengelola didampingi dewan pengawas syariah.

2.2 Analisis CAMEL

2.2.1 Pengertian Analisis CAMEL

Penilaian tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan dapat diukur dengan menggunakan satu alat analisis yaitu analisis CAMEL, singkatan dari beberapa faktor yang dinilai antara lain : (Harmono, 2011). Analisis CAMEL ini mengacu pada ketentuan penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2007:3).

Analisis CAMEL berisi langkah-langkah yang dinilai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen. Tujuannya

menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antar komponen tersebut sehingga dapat diperoleh informasi secara cepat dan tepat (Rivai, 2010). Hal ini mutlak dilakukan karena metode CAMEL hanya berorientasi pada laporan keuangan saja.

2.2.2 Aspek Analisis CAMEL

Sebagai sebuah metode analisis yang mendalam, Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia menerbitkan aturan Nomor: 06 /Per/Dep.6/Iv/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagai berikut:

1. Permodalan (*Capital*),

Aspek pertama penilaian kesehatan KSPPS/USPPS koperasi adalah permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan tiga rasio permodalan yaitu:

a) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan

nilai 0. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan. Rumus rasio modal sendiri terhadap total asset adalah:

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan. Rumus menghitung rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah:

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman yang diberikan berisiko}} \times 100\%$$

c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%. Rumus menghitung rasio kecukupan modal sendiri adalah:

$$\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Aktiva produktif adalah kekayaan Koperasi yang mendatangkan penghasilan. Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan.

Rumus untuk menghitung rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan adalah:

$$\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$$

- b) Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Rumus untuk menghitung rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan adalah:

$$\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

- c) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Rumus untuk menghitung rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah adalah:

$$\frac{\text{cadangan resiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

d) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Rumus untuk menghitung rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah:

$$\frac{\text{pinjaman yang berisiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

3. Manajemen (*Management*)

Pada aspek manajemen ini, penilaian dilakukan meliputi beberapa komponen manajemen, yaitu: Manajemen Umum, Kelembagaan, Manajemen Permodalan, Manajemen Aset dan Manajemen Likuiditas. Perhitungan Nilai Didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan yang terdiri dari. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap

jawaban pertanyaan “ya”). dan Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”). Penilaian pada aspek manajemen ini berdasarkan hasil analisis atas poin-poin yang telah disusun oleh deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor : 06 /per/dep.6/iv/2016.

4. Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan kemampuan koperasi memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari pemanfaat aset yang dimiliki koperasi. Rasio efisiensi terdiri dari tiga rasio yaitu:

a) Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto adalah untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100;

dan Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Anggota}} \times 100\%$$

b) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Pada perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor engan ketetapan apabila rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. Rumus perhitungannya adalah:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$$

c) Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan rasio biaya karyawan dengan volume pinjaman pada koperasi. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100. Dan nilai dikalikan dengan bobot sebesar

2% diperoleh skor penilaian. Rumus perhitungannya adalah:

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

5. Likuiditas (*Liquidity*)

likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban yang dimiliki oleh KSPPS Koperasi berasal dari simpanan para nasabah, di antaranya simpanan wadiah, simpanan mudharabah, simpanan mudharabah berjangka, hutang salam, hutang istishna, pembiayaan yang diterima dari lembaga keuangan syariah dan kewajiban lainnya. Rasio yang digunakan untuk menilai aspek likuiditas adalah:

a) Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar

Kas adalah deposito perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan. Kas dapat berasal dari hasil penjualan, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang menambah kas perusahaan (esteria, subijono, lambey, 2016). Perhitungan rasio kas ditetapkan untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih

besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25. Dan nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian. Rumus menghitung rasio ini adalah:

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

- b) Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima

Ketetapan menghitung rasio pinjaman terhadap dana yang diberikan adalah untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Dan nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

$$\frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$$

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada kemampuan pelayanan koperasi secara mandiri kepada anggotanya serta seberapa besar

pertumbuhan koperasi dari periode-periode sebelumnya (Zahra, 2021). Aspek ini didasari pada tiga rasio:

a) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100 dan nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Rumus untuk menghitungnya adalah

$$\frac{SHU \text{ sebelum pajak}}{Total Aset} \times 100\%$$

b) Rasio Modal Sendiri

Rasio ini merupakan SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri. Perhitungan rasio modal sendiri adalah untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Dan dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\frac{SHU \text{ bagian anggota}}{Dana \text{ yang diterima}} \times 100\%$$

c) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian. Untuk menentukan rasio kemandirian operasional pelayanan, jika kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100 dan nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. rumus untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\frac{\text{partisipasi netto}}{\text{beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$$

7. Jati Diri Koperasi

Penilaian pada aspek jati diri koperasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan koperasi untuk mencapai tujuan mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota. Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi memberikan pelayanan pada anggota, semakin tinggi/naik presentase rasio ini maka semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan

penyerahan jasa kepada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

a) Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian. Rumus menghitungnya adalah:

$$\frac{\text{partisipasi netto}}{\text{beban usaha} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$$

b) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan PEA terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib anggota koperasi. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 7

% diperoleh skor penilaian. Rumus untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\frac{PEA}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$$

2.3 Penelitian Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2018) dengan judul “Valuasi Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Kredit Bintang Timur Jawa Timur Menggunakan Camel”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor CAMEL dalam kategori "Cukup Sehat" kecuali pada faktor kualitas aset dan manajemen produktif, rasio kualitas dan manajemen aset dikategorikan "Tidak Sehat" karena terlalu banyak kredit macet dan terlalu banyak biaya yang dikeluarkan.

Isnaini, dkk (2020) dengan judul penelitian “Analysis Of Health Assessment With Camel Method In An Nisa's Cooperative”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan koperasi An Nisa tahun 2018 diperoleh hasil skor 65 dengan kategori dengan pengawasan yang artinya masih perlu mendapat bimbingan dari dinas terkait. Nilai 65 masuk dalam kategori antara 51-66 dengan klasifikasi dengan pengawasan, artinya koperasi yang belum mampu secara keseluruhan dikatakan baik dalam permodalan, manajemen, likuiditas, kelembagaan, dan aktiva.

Okfitasari & Suyatno (2018) dengan judul “Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan” memberikan hasil penelitian yaitu berdasarkan masing-masing indikator penilaian kesehatan, semua indikator menunjukkan sehat kategori kecuali aspek modal. Penilaian kesehatan keuangan KSPPS BMT Mitra Mandiri dari Tahun 2013 hingga 2016 secara keseluruhan dan per tahun menunjukkan kategori sehat.

Penelitian oleh Desfitia (2021) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Perspektif Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M. KUKM/X/2007 (Studi pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019)”. Hasil penelitian menunjukkan KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 termasuk ke dalam kategori sehat. Tahun 2017 memperoleh skor keseluruhan sebesar 88, tahun 2018 memperoleh skor keseluruhan sebesar 91,75, dan tahun 2019 memperoleh skor keseluruhan 93. Berdasarkan skor tersebut KJKS BMT El Ihsan termasuk ke dalam predikat tingkat kesehatan kategori sehat dengan rentang skor 81 – 100 menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007.

Wulan (2018) dengan judul penelitian “Sistem Informasi Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Menggunakan Metode

Camel Sebagai Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Berbasis Web (Studi : Koperasi Simpan Pinjam Rachma Jaya Semarang)”. Pada penelitian ini diperoleh hasil pada periode tahun 2017 sebesar 74,3. Hasil tersebut berada pada angka 60-80 pada ketepatan predikat, sehingga Koperasi Simpan Pinjam Rachma Jaya Semarang termasuk dalam kategori Cukup Sehat. Kemudian indikator ini perlu ditingkatkan lagi agar semua indikator pada kinerja keuangan khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan keuangan koperasi terjaga dengan baik.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi, dkk (2018)	Valuasi Tingkat Kesehatan Pada Koperasi Kredit Bintang Timur Jawa Timur Menggunakan Camel	Kuantitatif	Semua faktor CAMEL dalam kategori "Cukup Sehat" kecuali pada faktor kualitas aset dan manajemen produktif, rasio kualitas dan manajemen aset dikategorikan "Tidak Sehat"	Perhitungan Menggunakan rasio CAMEL	1. Metode penelitian 2. Objek Penelitian 3. Tempat Penelitian 4. Subjek/Informan

				karena terlalu banyak kredit macet dan terlalu banyak biaya yang dikeluarkan.		Penelitian
2.	Isnaini, dkk (2020)	<i>“Analysis Of Health Assessment With Camel Method In An Nisa's Cooperative”</i> .	Kuantitatif	Tingkat kesehatan koperasi An Nisa tahun 2018 diperoleh hasil skor 65 dengan kategori dengan pengawasan yang artinya masih perlu mendapat bimbingan dari dinas terkait.	Perhitungan Menggunakan rasio CAMEL	1. Metode penelitian 2. Objek Penelitian 3. Tempat Penelitian 4. Subjek/Informan Penelitian
3.	Okfitasari & Suyatno (2020)	Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan.	Kuantitatif	Berdasarkan masing-masing indikator penilaian kesehatan, semua indikator menunjukkan sehat kategori kecuali aspek modal. Penilaian kesehatan keuangan KSPPS BMT Mitra Mandiri dari Tahun 2013 hingga 2016	Perhitungan Menggunakan rasio CAMEL	1. Metode penelitian 2. Objek Penelitian 3. Tempat Penelitian 4. Subjek/Informan Penelitian

				secara keseluruhan dan per tahun menunjukkan kategori sehat.		
4.	Des fita a (20 21)	Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Perspektif Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M. KUKM/X/2007 (Studi pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 2017-2019)	Kuantitatif	KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 termasuk ke dalam kategori sehat. Tahun 2017 memperoleh skor keseluruhan sebesar 88, tahun 2018 memperoleh skor keseluruhan sebesar 91,75, dan tahun 2019 memperoleh skor keseluruhan 93. Berdasarkan skor tersebut KJKS BMT El Ihsan termasuk ke dalam predikat tingkat kesehatan kategori sehat dengan rentang skor 81 – 100 menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan	Perhitungan Menggunakan rasio CAMEL	1. Metode penelitian 2. Objek Penelitian 3. Tempat Penelitian 4. Subjek/ Informan Penelitian

				Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KU/KM/X/2007.		
5.	Wulan (2018)	Wulan (2018) dengan judul penelitian “Sistem Informasi Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Menggunakan Metode Camel Sebagai Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Berbasis Web (Studi Koperasi Simpan Pinjam Rachma Jaya Semarang)”.	Kuantitatif	Wulan (2018) dengan judul penelitian “Sistem Informasi Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Menggunakan Metode Camel Sebagai Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Berbasis Web (Studi Koperasi Simpan Pinjam Rachma Jaya Semarang)”. Pada penelitian ini diperoleh hasil pada periode tahun 2017 sebesar 74,3. Hasil tersebut berada pada angka 60-80 pada ketepatan predikat, sehingga	Perhitungan Menggunakan rasio CAMEL	1. Metode penelitian 2. Objek Penelitian 3. Tempat Penelitian 4. Subjek/ Informan Penelitian

				Koperasi Simpan Pinjam Rachma Jaya Semarang termasuk dalam kategori Cukup Sehat.		
--	--	--	--	--	--	--



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari pengukuran (Sujarweni, 2014). Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk keadaan, situasi atau hal lain, yang hasil penelitiannya disajikan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013).

Penelitian deskriptif (*descriptive reasearch*), sering juga disebut dengan penelitian taksonomik (*taksonomic research*). Dikatakan demikian karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada. Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan/ mendeskripsikan/ mengukur secara cermat tentang fenomena yang diteliti (Kurniawan, 2016).

Pendekatan kuantitatif diolah menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, dan fenomena menurut kejadian sebenarnya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Di dalam penelitian ini, penelitian kuantitatif deskriptif memiliki tujuan untuk mengetahui keadaan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Al-Islah Aceh Besar.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan daerah, tempat, maupun wilayah yang dipilih oleh peneliti guna dijadikan sebagai objek penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan bagi hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Syariah Al-Ishlah Aceh Besar yang berlokasi di Jl. Banda Aceh Medan, Gampong Lamteungoh, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

Koperasi syariah Al-Ishlah dipilih sebagai lokasi penelitian karena koperasi tersebut memiliki anggota lebih dari 900 orang yang semuanya berstatus sebagai ASN Kemenag Aceh Besar. Namun terdapat berbagai kendala dan

permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis tingkat kesehatan pada koperasi tersebut.

3.3 Sumber Data

Sumber data ialah bahan untuk dapat memperoleh data. Jika peneliti menggunakan angket dan wawancara dalam proses pengumpulan data, maka sumber datanya disebut sebagai responden, yakni individu yang menjawab pertanyaan dari peneliti, secara lisan atau tulisan.

3.3.1 Data Primer

Data primer ialah sumber data yang memberikan data kepada peneliti secara langsung. Data primer diperoleh dari proses wawancara dengan subjek penelitian maupun dari proses observasi langsung di lapangan (Sugiyono, 2016). Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara secara langsung bersama bendahara koperasi yang membahas tentang aspek manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Al-Islah Aceh Besar. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu :

- a. Sejarah koperasi
- b. Struktur organisasi koperasi
- c. Bidang operasional koperasi
- d. Tujuan utama koperasi
- e. Aspek manajemen koperasi

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari pihak kedua yang mempublikasi data tersebut atau data yang sudah terlebih dahulu diolah menjadi data publik (Efendy, 2013). Arikunto (2013) menyebutkan bahwa data sekunder merupakan data yang didapat dari dokumen dokumen grafis, foto, rekaman audio maupun video, maupun hal lain yang dapat menunjang data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dicatat berupa bukti, catatan atau laporan keuangan dalam arsip yang telah disusun maupun dokumen berupa buku laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Al-Islah tahun 2020 s.d 2022.

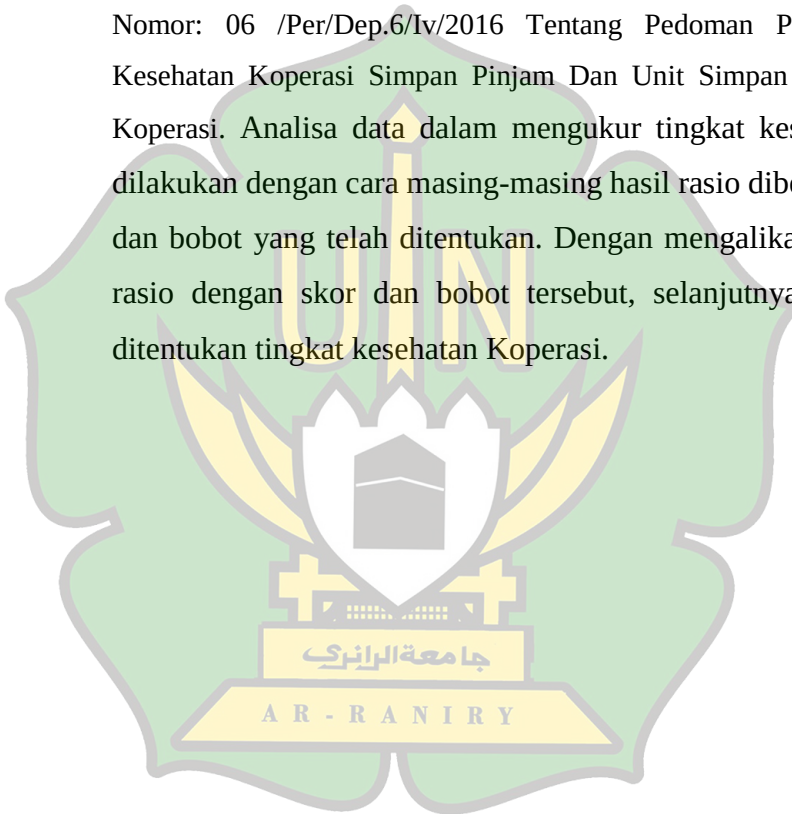
3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan riset lapangan yakni mendatangi lokasi atau objek penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data. Data-data tersebut diperoleh dengan cara :

1. Wawancara, dilakukan bersama pengurus koperasi untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder.
2. Dokumentasi, dalam bentuk dokumen maupun laporan keuangan koperasi berupa buku laporan keuangan yang kemudian dianalisis.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data kesehatan koperasi menggunakan teknik analisis CAMEL yang disesuaikan dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Analisa data dalam mengukur tingkat kesehatan dilakukan dengan cara masing-masing hasil rasio diberi skor dan bobot yang telah ditentukan. Dengan mengalikan hasil rasio dengan skor dan bobot tersebut, selanjutnya dapat ditentukan tingkat kesehatan Koperasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian CAMEL

Penelitian yang menitikberatkan pada laporan keuangan ini telah dilakukan dengan beberapa komponen rasio, yaitu permodalan, aktiva produktif, manajemen, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan, likuiditas dan aspek jati diri koperasi. Menghitung tingkat Kesehatan koperasi dapat memberikan gambaran bagi penulis untuk mengetahui bagaimana keadaan koperasi yang sebenarnya dalam tahun-tahun yang berjalan atau tahun sebelumnya. Perhitungan rasion ini dilakukan dengan mengacu pada Permenkop dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Berikut adalah perhitungan komponen rasio keuangan dengan analisis CAMEL pada koperasi pegawai negeri syariah Al-Ishlah Aceh Besar.

4.1.1 Permodalan R - R A N I R Y

A. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Rasio ekuitas terhadap total aset akan menentukan seberapa baik Koperasi Al Islah dapat mengelola modalnya sendiri relatif terhadap total asetnya.

Berikut ini adalah standar perhitungan Rasio Modal terhadap Total Aset :

Tabel 4. 1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap
Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
0	0	6%	0,00
1 - 20	25	6%	1,50
21 - 40	50	6%	3,00
41 - 60	100	6%	6,00
61 - 80	50	6%	3,00
81 - 100	25	6%	1,50

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total
Aset pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Modal Sendiri	Total Aset	Rasio (%)
2020	Rp 6.785.700.476	Rp 8.231.664.819	82,43%
2021	Rp 6.711.076.128	Rp 8.860.438.350	75,74%
2022	Rp 7.033.993.049	Rp 9.242.721.962	76,10%

- 1) Pada tahun 2020 rasio sebesar 82,43% mendapatkan nilai 25 dengan skor 1,50
- 2) Pada tahun 2021 rasio sebesar 72,74% mendapatkan nilai 50 dengan skor 3,00
- 3) Pada tahun 2022 rasio sebesar 76,10% mendapatkan nilai 50 dengan skor 3,00

B. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan berisiko yaitu untuk mengetahui kemampuan modal sendiri Koperasi Al-Islah terhadap pinjaman yang berisiko. Pinjaman berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang mempunyai risiko atau tidak adanya jaminan yang memadai dari peminjam. Berikut ini adalah standar perhitungan skor rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko :

Tabel 4. 3
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6%	0,0
1 - 10	10	6%	0,6
11 - 20	20	6%	1,2
21 - 30	30	6%	1,8
31 - 40	40	6%	2,4
41 - 50	50	6%	3,0
51 - 60	60	6%	3,6
61 - 70	70	6%	4,2
71 - 80	80	6%	4,8
81 - 90	90	6%	5,4
91 - 100	100	6%	6,0

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Hasil Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan Beresiko pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Modal Sendiri	Pinjaman Diberikan Beresiko	Rasio (%)
2020	Rp 6.785.700.476	Rp 60.753.000	11169,33%
2021	Rp 6.711.076.128	Rp 113.330.000	5921,71%
2022	Rp 7.033.993.049	Rp 132.899.000	5292,74%

- 1). Pada tahun 2020 rasio sebesar $>100\%$ mendapatkan nilai 100 dengan skor 6,0
- 2). Pada tahun 2021 rasio sebesar $>100\%$ mendapatkan nilai 100 dengan skor 6,0
- 3). Pada tahun 2022 rasio sebesar $>100\%$ mendapatkan nilai 100 dengan skor 6,0

C. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio kecukupan modal sendiri yaitu untuk mengetahui perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (AMTR) dikalikan dengan 100%. Modal tertimbang adalah hasil kali setiap komponen modal yang dimiliki koperasi pada pos neraca dengan bobot pengakuan risiko. Sedangkan ATMR adalah jumlah hasil kali setiap komponen aktiva yang dimiliki koperasi pada pos neraca dengan bobot pengakuan risiko.

Menghitung ATMR dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai aktiva yang ada di neraca dengan

bobot risiko masing-masing. Sedangkan menghitung rasio kecukupan modal sendiri diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR lalu dikalikan dengan 100%. Berikut ini adalah standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri :

Tabel 4. 5
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3%	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3%	1,50
$6 \leq x < 8$	75	3%	2,25
> 8	100	3%	3,00

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 6
Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Modal Tertimbang	ATMR	Rasio (%)
2020	Rp 7.208.682.693	Rp 6.666.233.257	108,1%
2021	Rp 7.785.757.239	Rp 6.860.744.894	113,5%
2022	Rp 8.138.357.506	Rp 7.347.032.755	110,8%

1. Tahun 2020 rasio Kecukupan Modal Sendiri sebesar 108,1% dengan skor 3,00
2. Tahun 2021 rasio kecukupan modal sendiri sebesar 113,5% dengan skor 3,00
3. Tahun 2022 rasio kecukupan modal sendiri sebesar 110,8% dengan skor 3,00

4.1.2 Kualitas Aktiva Produktif

A. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 4. 7

Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10%	0,00
26 - 50	50	10%	5,00
51 - 75	75	10%	7,50
> 75	100	10%	10,00

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 8

Hasil Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman diberikan pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Jumlah Volume Pinjaman Anggota	Jumlah Volume Pinjaman Yang diberikan	Rasio (%)
2020	Rp 4.629.291.691	Rp 4.629.291.691	100,00%
2021	Rp 4.823.803.328	Rp 4.823.803.328	100,00%
2022	Rp 5.436.178.825	Rp 5.436.178.825	100,00%

- 1) Tahun 2020 rasio Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan sebesar 100% dengan skor 10,00

- 2) Tahun 2021 rasio Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan sebesar 100% dengan skor 10,00
- 3) Tahun 2023 rasio Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan sebesar 100% dengan skor 10,00

B. Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Untuk mendapatkan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan cara menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut: 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL); 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).

Untuk mengukur rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4. 9
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5%	0,0
$40 < x < 45$	10	5%	0,5
$30 < x \leq 45$	20	5%	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5%	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5%	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5%	4,0
0	100	5%	5,0

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 10

Hasil Perhitungan RPM pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Pinjaman Bermasalah	Pinjaman Yang diberikan	Rasio (%)
2020	Rp 636.978.300	Rp 4.629.291.691	13,76%
2021	Rp 676.493.000	Rp 4.823.803.328	14,02%
2022	Rp 655.276.000	Rp 5.436.178.825	12,05%

- 1) Tahun 2020 rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Total Volume Pinjaman diberikan sebesar 13,76% dengan skor 3,00
- 2) Tahun 2021 rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Total Volume Pinjaman diberikan sebesar 14,02% dengan skor 3,00
- 3) Tahun 2022 rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Total Volume Pinjaman diberikan sebesar 12,05% dengan skor 3,00

C. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Cara menghitung rasio cadangan resiko adalah apabila rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan bobot sebesar 5%

diperoleh skor penilaian. Berikut ini adalah standar perhitungan rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah :

Tabel 4. 11
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5%	0,0
1 - 10	10	5%	0,5
11 - 20	20	5%	1,0
21 - 30	30	5%	1,5
31 - 40	40	5%	2,0
41 - 50	50	5%	2,5
51 - 60	60	5%	3,0
61 - 70	70	5%	3,5
71 - 80	80	5%	4,0
81 - 90	90	5%	4,5
91 - 100	100	5%	5,0

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Hasil Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Cadangan Resiko	Pinjaman Bermasalah	Rasio (%)
2020	Rp 1.012.292.616	Rp 636.978.300	158,92%
2021	Rp 1.121.357.028	Rp 676.493.000	165,76%
2022	Rp 1.126.510.131	Rp 655.276.000	171,91%

- 1) Tahun 2020 rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah sebesar 158,92% dengan skor 5,00

- 2) Tahun 2021 cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah sebesar 165,76% dengan skor 5,00
- 3) Tahun 2022 cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah sebesar 171,91% dengan skor 5,00

D. Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 4. 13

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5%	1,25
26 - 30	50	5%	2,50
21 - 25	75	5%	3,75
< 21	100	5%	5,00

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 14

Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Pinjaman Berisiko	Pinjaman Yang Diberikan	Rasio (%)
2020	Rp 60.753.000	Rp 4.629.291.691	1,31%
2021	Rp 113.330.000	Rp 4.823.803.328	2,35%
2022	Rp 132.899.000	Rp 5.436.178.825	2,44%

- 1) Tahun 2020 rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan sebesar 1,31% dengan skor 5,00
- 2) Tahun 2021 cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah sebesar 2,35% dengan skor 5,00
- 3) Tahun 2022 cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah sebesar 2,44% dengan skor 5,00

4.1.3 Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen didasarkan sesuai dengan hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan berupa kuisioner sesuai yang sudah ditetapkan menurut Permenkop dan UKM Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016. Penilaian aspek manajemen meliputi 5 aspek komponen, yaitu:

- Manajemen umum
- Kelembagaan
- Manajemen Permodalan
- Manajemen Aktiva
- Manajemen Likuiditas

Dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut:

A. Manajemen Umum

Manajemen umum terdiri dari 12 pertanyaan dengan bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban Ya. Berikut adalah tabel standar perhitungan manajemen umum:

Tabel 4. 15

Tabel standar perhitungan manajemen umum

Jumlah Jawaban YA	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

B. Kelembagaan

Kelembagaan terdiri dari 6 pertanyaan dengan bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban Ya. Berikut adalah tabel standar perhitungan manajemen kelembagaan:

Tabel 4. 16

Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban YA	Skor
1	0,50
2	1,00
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	3,00

C. Manajemen Permodalan

Manajemen kelembagaan terdiri dari 5 pertanyaan dengan bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban Ya. Berikut adalah tabel standar perhitungan manajemen permodalan:

Tabel 4. 17
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban YA	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

D. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva terdiri dari 10 pertanyaan dengan bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban Ya. Berikut adalah tabel standar perhitungan manajemen aktiva:

Tabel 4. 18
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban YA	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

E. Manajemen likuiditas

Manajemen likuiditas terdiri dari 5 bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban Ya. pertanyaan dengan Berikut adalah tabel standar perhitungan manajemen likuiditas:

Tabel 4. 19
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban YA	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Setelah dilakukan wawancara dengan pengurus koperasi Al Ishlah dengan kuisioner berisi pertanyaan sesuai panduan pada peraturan deputy bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM No:

06/PER/DEP.6/IV/2016, maka didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4. 20
Jumlah jawaban Ya pada aspek manajemen koperasi Al-Ishlah

Aspek	Jumlah Jawaban Ya		
	2020	2021	2022
Manajemen Umum	11	11	11
Kelembagaan	6	6	6
Manajemen Permodalan	4	4	4
Manajemen Aktiva	6	7	7
Manajemen Likuiditas	4	5	5
Total	31	33	33

Dari jumlah jawaban Ya pada tabel diatas memiliki bobot skor pada masing masing komponen aspek manajemen sebesar 3. Perhitungan skor aspek manajemen pada koperasi Al-Ishlah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 21
Perhitungan skor aspek manajemen pada koperasi Al-Ishlah

A R - R A N I R Y

Tahun	Aspek	Jumlah Jawaban Ya	Skor
2020	Manajemen Umum	11	2,75
	Kelembagaan	6	3,00
	Manajemen Permodalan	4	2,40
	Manajemen Aktiva	6	1,80
	Manajemen Likuiditas	4	2,40
2021	Manajemen Umum	11	2,75
	Kelembagaan	6	3,00
	Manajemen Permodalan	4	2,40
	Manajemen Aktiva	7	2,10
	Manajemen Likuiditas	5	3,00
2022	Manajemen Umum	11	2,75
	Kelembagaan	6	3,00
	Manajemen Permodalan	4	2,40
	Manajemen Aktiva	7	2,10
	Manajemen Likuiditas	5	3,00

4.1.4 Efisiensi

A. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Beban operasi anggota yaitu hasil dari beban pokok ditambahkan dengan beban usaha bagi anggota dan ditambahkan beban perkoperasian. Partisipasi bruto yaitu hasil dari nilai total penghasilan koperasi atas penjualan koperasi yang berupa barang atau jasa kepada anggota koperasi.

Berikut adalah tabel standar perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto:

Tabel 4. 22
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4%	1
$95 \leq x < 100$	50	4%	2
$90 \leq x < 95$	75	4%	3
< 90	100	4%	4

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 23
Hasil Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Beban Operasional Anggota	Partisipasi Bruto	Rasio (%)
2020	Rp 398.738.292	Rp 1.067.059.192	37,37%
2021	Rp 417.098.281	Rp 1.097.131.081	38,02%
2022	Rp 421.416.385	Rp 1.057.766.785	39,84%

- 1) Tahun 2020 rasio beban operasional terhadap partisipasi bruto sebesar 37,37% dengan skor 4,00
- 2) Tahun 2021 rasio beban operasional terhadap partisipasi bruto sebesar 38,02% dengan skor 4,00
- 3) Tahun 2022 rasio beban operasional terhadap partisipasi bruto sebesar 39,84% dengan skor 4,00

B. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Beban usaha yaitu hasil dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Koperasi Al-Ishlah. Sedangkan SHU kotor yaitu selisih dari pendapatan dengan biaya operasional. Berikut ini adalah standar perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor:

Tabel 4. 24
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 80	25	4%	1
$60 < x \leq 80$	50	4%	2
$40 < x \leq 60$	75	4%	3
≤ 40	100	4%	4

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 25
Hasil Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Beban Usaha	SHU Kotor	Rasio (%)
2020	Rp 166.511.292	Rp 401.403.860	41,48%
2021	Rp 172.504.281	Rp 384.845.100	44,82%
2022	Rp 171.222.985	Rp 350.908.918	48,79%

- 1) Tahun 2020 rasio beban usaha terhadap SHU kotor sebesar 41,48% dengan skor 4,00
- 2) Tahun 2021 rasio beban usaha terhadap SHU kotor sebesar 44,82% dengan skor 4,00
- 3) Tahun 2022 rasio beban usaha terhadap SHU kotor sebesar 48,79% dengan skor 4,00

C. Rasio Efisiensi Pelayanan

Berikut ini adalah tabel standar perhitungan rasio efisiensi pelayanan yaitu:

Tabel 4. 26
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2%	2,0
$5 < x < 10$	75	2%	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2%	1,0
> 15	0	2%	0,0

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 27
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Biaya Karyawan	Volume Pinjaman	Rasio (%)
2020	Rp 24.000.000	Rp 4.629.291.691	0,52%
2021	Rp 24.000.000	Rp 4.823.803.328	0,50%
2022	Rp 24.000.000	Rp 5.436.178.825	0,44%

- 1) Tahun 2020 rasio efisiensi pelayanan sebesar 0,52% dengan skor 2,00
- 2) Tahun 2021 rasio efisiensi pelayanan sebesar 0,50% dengan skor 2,00
- 3) Tahun 2022 rasio efisiensi pelayanan sebesar 0,44% dengan skor 2,00

4.1.5 Likuiditas

A. Rasio Kas Terhadap Kewajiban Lancar

Adapun pengukuran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar yaitu: Untuk rasio kas lebih besar dari

10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian. Berikut ini adalah standar perhitungan rasio kas terhadap kewajiban lancar:

Tabel 4. 28
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10%	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10%	10
$15 < x \leq 20$	50	10%	5
>20	25	10%	2,5

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 29
Hasil Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Kas	Kewajiban Lancar	Rasio (%)
2020	Rp 546.002.597	Rp 2.045.964.343	26,69%
2021	Rp 1.004.572.573	Rp 2.208.728.913	45,48%
2022	Rp 876.514.480	Rp 2.149.362.222	40,78%

- 1). Tahun 2020 rasio kas terhadap kewajiban lancar sebesar 26,69% dengan skor 2,5

- 2). Tahun 2021 rasio kas terhadap kewajiban lancar sebesar 45,48% dengan skor 2,5
- 3). Tahun 2022 rasio kas terhadap kewajiban lancar sebesar 40,78% dengan skor 2,5

B. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Berikut ini adalah standar perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima:

Tabel 4. 30

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5%	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5%	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5%	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5%	5,00

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 31

Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Rasio Pinjaman Yang Diberikan	Dana yang diterima	Rasio (%)
2020	Rp 4.629.291.691	Rp 6.185.700.476	74,84%
2021	Rp 4.823.803.328	Rp 6.711.076.128	71,88%
2022	Rp 5.436.178.825	Rp 7.033.993.049	77,28%

- 1) Tahun 2020 rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima sebesar 74,84% dengan skor 3,75
- 2) Tahun 2021 rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima sebesar 71,88% dengan skor 3,75
- 3) Tahun 2022 rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima sebesar 77,28% dengan skor 3,75

4.1.6 Kemandirian dan Pertumbuhan

A. Rasio Rentabilitas Aset

Berikut ini adalah tabel standar perhitungan skor untuk rasio rentabilitas aset:

Tabel 4. 32
Standar Perhitungan Skor Untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3%	0,75
$5 \leq x < 7.5$	50	3%	1,50
$7.5 \leq x < 10$	75	3%	2,25
≥ 10	100	3%	3,00

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 33
 Hasil Perhitungan Skor Untuk Rasio Rentabilitas Aset
 pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	SHU Sebelum Pajak	Total Aset	Rasio (%)
2020	Rp 401.403.860	Rp 2.909.916.523	13,79%
2021	Rp 384.845.100	Rp 2.909.916.523	13,23%
2022	Rp 350.908.918	Rp 2.729.791.328	12,85%

- 1) Tahun 2020 rentabilitas asset sebesar 13,79% dengan skor 3,00
- 2) Tahun 2021 rentabilitas asset sebesar 13,23% dengan skor 3,00
- 3) Tahun 2022 rentabilitas asset sebesar 12,85% dengan skor 3,00

B. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Berikut ini adalah tabel standar perhitungan skor untuk rasio rentabilitas modal sendiri:

Tabel 4. 34
 Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal
 Sendiri

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3%	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3%	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3%	2,25
≥ 5	100	3%	3,00

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 35
Hasil Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal
Sendiri pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	SHU Bagian Anggota	Total Modal Sendiri	Rasio (%)
2020	Rp 401.403.860	Rp 6.785.700.476	5,92%
2021	Rp 384.845.100	Rp 6.711.076.128	5,73%
2022	Rp 350.908.918	Rp 7.033.993.049	4,99%

- 1) Tahun 2020 rasio rentabilitas modal sendiri sebesar 5,92% dengan skor 3,00
- 2) Tahun 2021 rasio rentabilitas modal sendiri sebesar 5,73% dengan skor 3,00
- 3) Tahun 2022 rasio rentabilitas modal sendiri sebesar 4,99% dengan skor 2,25

C. Rasio Kemandirian Operasi Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah perhitungan dari Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah dengan beban perkerjasama, yaitu perhitungannya ditetapkan sebagai berikut: Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100 Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian. Pada tabel berikut ini dapat dilihat standar perhitungan rasio kemandirian operasional:

Tabel 4. 36
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4%	0,00
> 100	100	4%	4,00

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 37
Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Partisipasi Netto	Beban Usaha + Beban Perkoperasian	Rasio (%)
2020	Rp 401.403.860	Rp 398.738.292	100,67%
2021	Rp 384.845.100	Rp 417.098.281	92,27%
2022	Rp 350.908.918	Rp 421.416.385	83,27%

- 1) Tahun 2020 rasio kemandirian operasi pelayanan sebesar 100,67% dengan skor 3,00
- 2) Tahun 2021 rasio kemandirian operasi pelayanan sebesar 92,27% dengan skor 0,00
- 3) Tahun 2022 rasio kemandirian operasi pelayanan sebesar 83,27% dengan skor 0,00

4.1.7 Jati Diri Koperasi

A. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah penilaian tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya, semakin tinggi persentasenya maka akan semakin baik.

Partisipasi bruto yaitu kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggotanya, yang didalamnya mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Berikut ini adalah tabel standar perhitungan skor untuk rasiopartisipasi bruto:

Tabel 4. 38
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7%	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7%	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7%	5,25
≥ 75	100	7%	7,00

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 39
Hasil Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	Partisipasi Bruto	Partisipasi Bruto + Pendapatan	Rasio (%)
2020	Rp 1.067.059.192	Rp 1.198.880.444	89,00%
2021	Rp 1.097.131.081	Rp 1.219.041.662	90,00%
2022	Rp 1.057.766.785	Rp 1.193.741.688	88,61%

- 1) Tahun 2020 rasio partisipasi bruto sebesar 89% dengan skor 7,00
- 2) Tahun 2021 rasio partisipasi bruto sebesar 90% dengan skor 7,00

- 3) Tahun 2022 rasio partisipasi bruto sebesar 88,61% dengan skor 7,00

B. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) yaitu hasil dari perhitungan manfaat MEPP ditambah dengan manfaat SHU. Rasio Promosi Ekonomi Anggota ini mengukur sejauh mana kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya maka akan semakin baik. Berikut adalah tabel standar perhitungan rasio promosi ekonomi anggota:

Tabel 4. 40
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$x < 5$	50	3%	0,00
$5 \leq x < 7.5$	50	3%	1,50
$7.5 \leq x < 10$	75	3%	2,25
≥ 10	100	3%	3,00

Setelah dilakukan perhitungan pada laporan keuangan koperasi Al-Ishlah, maka ditemukan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 41
Hasil Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota
pada Koperasi Al-Ishlah

Tahun	PEA	Simpanan Pokok + Wajib	Rasio (%)
2020	Rp 401.403.860	Rp 4.771.189.000	8,41%
2021	Rp 384.845.100	Rp 5.204.059.000	7,40%
2022	Rp 350.908.918	Rp 5.555.759.000	6,32%

- 1) Tahun 2020 rasio partisipasi ekonomi anggota sebesar 8,41% dengan skor 2,25
- 2) Tahun 2021 rasio partisipasi ekonomi anggota sebesar 7,40% dengan skor 2,25
- 3) Tahun 2022 rasio partisipasi ekonomi anggota sebesar 6,32% dengan skor 2,25

4.2 Penetapan Predikat Kesehatan Koperasi Al Ishlah

Ada tujuh aspek yang sudah dihitung pada laporan keuangan serta wawancara pengurus koperasi Al-Ishlah dan diperoleh skor dari masing masing aspek tersebut. Skor dari masing masing aspek tersebut kemudian dijumlahkan untuk menentukan tingkat Kesehatan koperasi Al-Ishlah dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Penetapan tingkan Kesehatan koperasi mengikuti peraturan deputy bidang pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor : 06 /per/dep.6/iv/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Penetapan ini akan dibagi menjadi 4 kategori yaitu:

- a. Sehat

- b. Cukup Sehat
- c. Dalam pengawasan, dan
- d. Dalam pengawasan khusus

Predikat penetapan tingkat Kesehatan koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 42
Predikat Penetapan Tingkat Kesehatan Koperasi

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x \leq 80$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x \leq 66.00$	Dalam Pengawasan
< 50	Dalam Pengawasan Khusus

Setelah dilakukan perhitungan pada hasil perhitungan laporan keuangan dan hasil wawancara dengan pengurus koperasi, berikut skor predikat koperasi Al-Islah Aceh Besar.

Tabel 4. 43
Skor Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi Al-Islah

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Permodalan	A	1,50	3,00	3,00
		B	6,00	6,00	6,00
		C	3,00	3,00	3,00
	Total		10,50	12,00	12,00
2	Aktiva	A	10,00	10,00	10,00
		B	3,00	3,00	3,00
		C	5,00	5,00	5,00
	Total		23,00	23,00	23,00
3	Manajemen	A	2,75	2,75	2,75
		B	3,00	3,00	3,00
		C	2,40	2,40	2,40
		D	1,80	2,10	2,10
		E	2,40	3,00	3,00
	Total		12,35	13,25	13,25
4	Efisiensi	A	4,00	4,00	4,00
		B	4,00	4,00	4,00
		C	2,00	2,00	2,00
	Total		10,00	10,00	10,00
5	Likuiditas	A	2,50	2,50	2,50
		B	3,75	3,75	3,75
	Total		6,25	6,25	6,25
6	Kemandirian dan pertumbuhan	A	3,00	3,00	3,00
		B	3,00	3,00	2,50
		C	4,00	0,00	0,00
	Total		10,00	6,00	5,50
7	Jati Diri Koperasi	A	7,00	7,00	7,00
		B	2,25	2,25	2,25
	Total		9,25	9,25	9,25
Total Skor Keseluruhan			81,35	79,75	79,25
Predikat			Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat
Rata Rata			80,12		

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kesehatan koperasi Al-Islah pada tahun 2020 berada pada keadaan sehat dengan skor 81,35. namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi predikat cukup sehat dengan skor 79,75. begitupula pada tahun 2022 juga mendapatkan predikat cukup sehat dengan skor 79,25 sedikit menurun dari tahun sebelumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis laporan keuangan dengan metode CAMEL pada koperasi Al-Islah Aceh Besar dan mengacu kepada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tingkat kesehatan koperasi Al-Islah berada pada predikat sehat pada tahun 2020 dan cukup sehat pada tahun 2021 dan 2022
2. Dalam tiga tahun terakhir rata rata skor yang didapat sebanyak 80,12 yang artinya jika melihat dari jumlah skor rata rata koperasi Al-Islah masih berada pada predikat Sehat.
3. Pada aspek permodalan koperasi Al Islah hanya dapat mencapai skor tertinggi pada tahun 2021 dan 2022 sejumlah 12 dan belum mencapai skor maksimal
4. Paada aspek aktiva produktif, koperasi Al Islah dari tahun 2020 hingga 2022 konsisten dengan skor 23,00 dan belum mencapai nilai maksimal.
5. Pada aspek manajemen mengalami kenaikan skor dari sebelumnya pada tahun 2020 mendpatkan 12,35 naik pada

tahun selanjutnya menjadi 13,5 dan bertahan hingga tahun 2022 namun tidak ada yang mencapai skor maksimal.

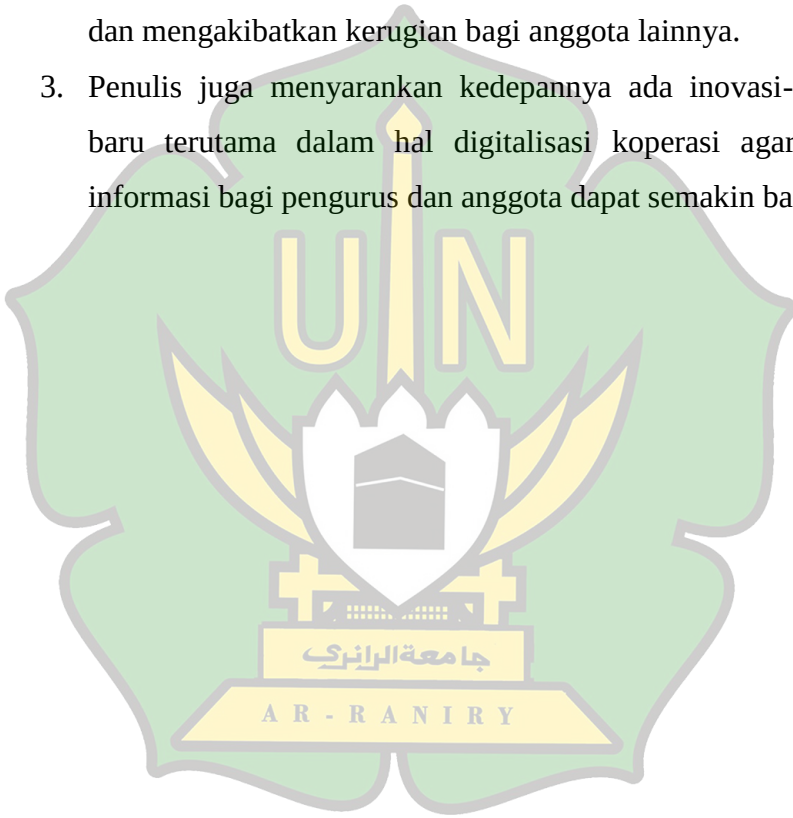
6. Pada aspek evisiensi, Koperasi Al-Islah tertinggi dalam periode 2020 hingga 2022 memperoleh skor 10 dan mencapai skor maksimal.
7. Aspek kemandirian dan pertumbuhan pada tahun 2020 memperoleh skor 10 maksimal namun pada tahun 2021 dan 2022 memiliki rasio yang rendah dan hanya memperoleh skor masing masing 6,00 dan 5,00.
8. Pada aspek jati diri koperasi Al Islah dari tahun 2020 hingga 2022 hanya memperoleh skor 9,25 dan belum mencapai skor maksimal.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, peneliti merangkum ada beberapa saran yang dapat dilaksanakan oleh koperasi Al Islah

1. Bagi pengurus koperasi lebih meningkatkan Partisipasi netto/SHU koperasi. Jika dilihat dari aspek permodalan koperasi Al-Ishlah sudah dapat dikatagorikan baik, namun pengelolaan modal yang lebih baik lagi terutama dalam investasi terhadap aset dan usaha usaha koperasi dapat lebih mendongkrak penghasilan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota. Pengurus juga dapat melengkapi aspek aspek manajemen yang belum bisa terpenuhi.

2. Bagi anggota koperasi diharapkan dapat menyelesaikan setiap kewajiban pengembalian pinjaman dan dapat dengan lebih bijak dalam pengambilan keputusan mengambil pinjaman pada koperasi. Jika Pinjaman yang diambil macet, hal tersebut dapat menyebabkan keberlangsungan koperasi menjadi terganggu dan mengakibatkan kerugian bagi anggota lainnya.
3. Penulis juga menyarankan kedepannya ada inovasi-inovasi baru terutama dalam hal digitalisasi koperasi agar akses informasi bagi pengurus dan anggota dapat semakin baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, & Sugiyanto. (2019). Pengaruh Pelatihan dan Pengembangan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Prosiding Seminar Nasional*, 01(01), 499–509.
- Akbar, M. Taufik. (2012). Analisis Pengaruh Internal dan Eksternal Bank Terhadap Non Performing Loan Bank Umum Tbk. Di Indonesia. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aulya, W. (2022). Jenis, Bentuk dan Penjenjangan Koperasi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia). *Law and Justice*, 2(1), 24-34.
- Buchori, N. S. dkk (2019). *Manajemen Koperasi Syariah Teori & Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Chandra, K., & Vera, D. A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat. *Jurnal Neraca*, 2(1), 1–15.
- Devi Ayu Pratiwi, D. (2017). Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Terhadap Peningkatan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Di Kecamatan

- Sabbang Kabupaten Luwu Utara (*Doctoral dissertation*, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Djoko, M. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI.
- Efendy, M. D. Y. (2013). Penilaian Kinerja Keuangan Koperasi Karyawan Unit Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Pemerintah No . 14 / Per / M . Kukm / Xii / 2009 (Padakoperasi Karyawan Pt . Platinum Ceramics Industry , Periode 2010 – 2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 2(1).
- Ervina & Sovyan, A. (2017). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Metode Camel. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2): 56.
- Harmono. (2011). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Harto, P. P., & Amaliah, U. (2018). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah Berdasarkan Peraturan Kementerian Koperasi Dan Ukm. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 5–26.
- Hasmawati, F. (2018). Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal. Yonetim: *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1), 62-76.
- Hendrojogi. (2012). *Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktek*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

- Indrayati, K. (2012). Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode Camel Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Management Analysis Journal* 1(2) : 2.
- Iska, S., & Nengsih, I. (2016). Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Teori, Praktek dan Regulasi. *Padang: CV. Jasa Surya*.
- Kurniawan, Agung Widhi & Puspitaningtyas, Zarah. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pandiva Buku.
- Mujib, A. (2017). Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Wilayah Jawa Tengah. Az-Zarqa': *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1).
- Okfitasari, A., & Suyatno, A. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2) : 103-115.
- Paleni, H. (2016). Analisis Kinerja Keuangan (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Rias P1 Mardiharjo) Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 1(3), 12–24.
- Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 tentang Penggolongan Koperasi.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.KUKM/11/2017.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar.

- Samsu. (2017). *Metode Penelitian : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Methods, serta Research & Development*. Jambi : Pusaka.
- Septiana, V. A. (2014). Sistem Informasi Akuntansi Simpan Pinjam dan Analisis Laporan Keuangan dengan Metode Camel (*Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang*).
- Setyawan, Djoko Budi & Fauzia, Ika Yunia. (2020). *Koperasi Syariah di Indonesia : Perspektif Maqashid Syariah*. Depok : Rajawali Pers
- Sobarna, N. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3), 178-188.
- Soedarsa, H. G., & Natalia, D. (2016). Analisis tingkat kesehatan koperasi pada koperasi simpan pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Bandar Lampung*, 7(2).
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 135-151.
- Subagyo, Pangestu & Djarwanto. (2013). *Statistik Induktif*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi UGM.
- Subyantoro, Arief. (2015). *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Gosyen Publisng.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunoyo, D. (2011). *Riset Bisnis dengan Analisis Jalur SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syamsuri, S., Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Jamal, J. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1705-1716.
- Tulus T.H. (2009). *UMKM di Indonesia*. Bogor: PT Ghalia Indonesia.
- Tunggal, A. W. (1995). *Akuntansi Untuk Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Yusuf, B. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1) : 103.

Zahra, N. L. (2021). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi
Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sukses Lestari
Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).



LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara Pertanyaan Aspek Manajemen

A. Aspek Manajemen Umum

1. Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas?
2. Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya?
3. Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun?
4. Adakah Kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang?
5. Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan?
6. Apakah Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen?
7. Apakah Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan?

8. Apakah KSP/USP koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan?
9. Apakah Pengurus KSP/USP koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi?
10. Apakah Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
11. Apakah Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi?
12. Apakah Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif?

B. Aspek Kelembagaan

1. Apakah Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan?
2. Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya?

3. Apakah di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas?
4. Apakah KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)?
5. Apakah KSP/USP Koperasi 14 15 16 telah menjalankan 17 kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP?

C. Aspek Permodalan

1. Apakah tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset?
2. Apakah kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya ?
3. Apakah penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan ?
4. Apakah simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya?
5. Apakah investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri?

D. Aspek Aktiva

1. Apakah pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)
2. Apakah Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman

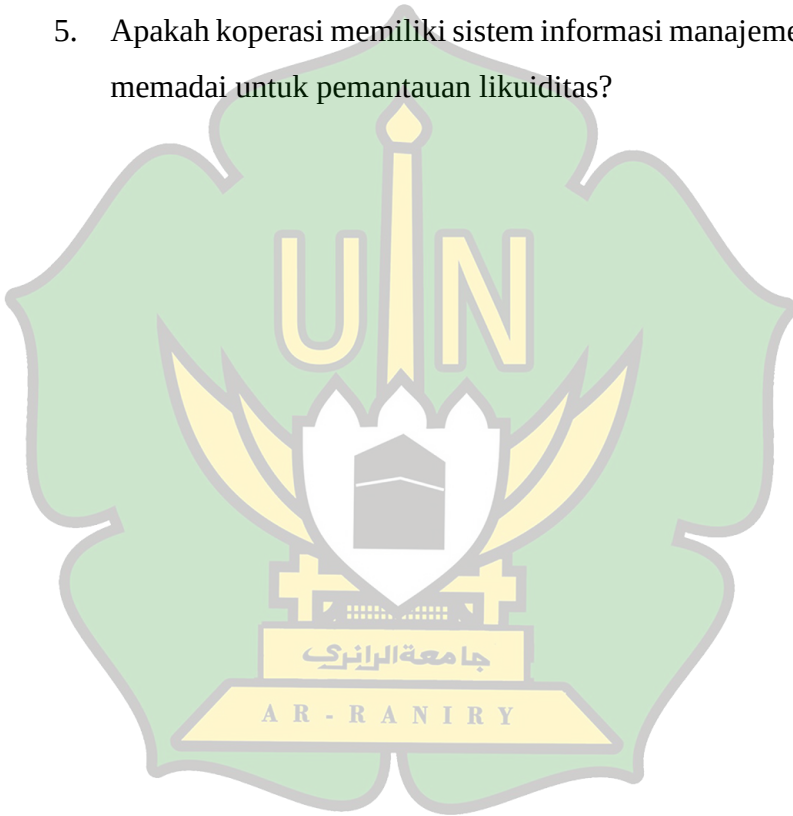
yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah

3. Apakah Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan
4. Apakah Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya
5. Apakah KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif
6. Apakah KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif
7. Apakah Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian
8. Apakah Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite
9. Apakah Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya
10. Apakah KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya

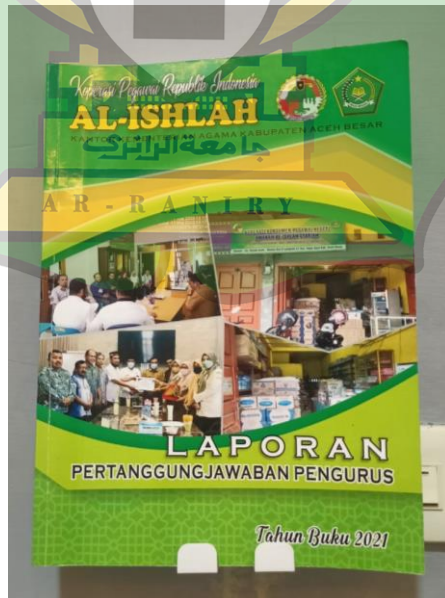
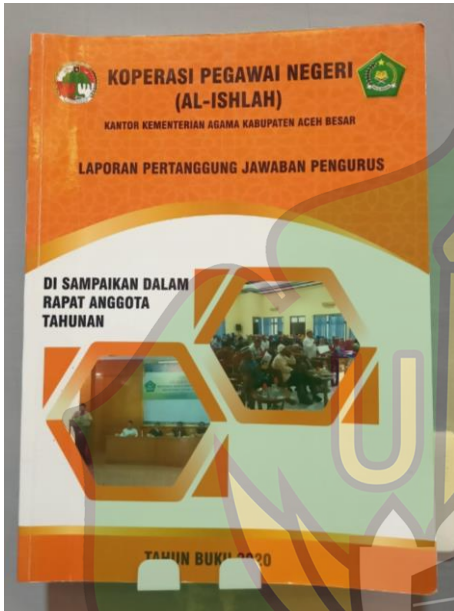
E. Aspek Likuiditas

1. Apakah koperasi memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas?
2. Apakah koperasi memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya?

3. Apakah koperasi memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo?
4. Apakah koperasi memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi?
5. Apakah koperasi memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas?



2. Dokumentasi









Riwayat Hidup

Nama : Fadhil Furqana
NIM : 180602147
Tempat/ Tgl. Lahir : Jantho/17 Juli 2023
Status : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bak Salam, Gp. Jurong Peujeura
No. Hp : 08124515171
Email : fadhilfurqana@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Min Jantho : 2012
2. SMPS Ummul Ayman : 2015
3. MAN 1 Banda Aceh : 2018
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Johari Effendi, M.Pd
Pekerjaan : ASN Kementerian Pendidikan
Nama Ibu : Nurjannah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua : Jl. Bak Salam, Gp. Jurong Peujeura